

TRADISI MENGANTARKAN SIUNJUIK PADA ACARA BARALEK DI NAGARI SARIAK LAWEH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA MENURUT URF

Tradition of Delivering Siunjuik at the Baralek Event in Nagari Sariak Laweh Limapuluh Kota Regency According to Urf

Afifah Farah & Rahmiati

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
fafifah605@gmail.com; rahmiati@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 12, 2026	Jul 10, 2026	Jul 22, 2026	Jul 27, 2026

Abstract

The tradition of delivering *siunjuik* during a *baralek* ceremony in Nagari Sariak Laweh, Lima Puluh Kota Regency, is a custom passed down through generations and performed by the husband's *bako* family as a form of responsibility toward the newlyweds. However, this tradition is also regarded as a customary obligation that may impose an economic burden on some members of the community. This study aimed to describe the implementation of the tradition of delivering *siunjuik* and analyze it from the perspective of *urf* in Islamic law. The study employed a qualitative approach with a field research design. Primary data were obtained through in-depth interviews with customary leaders, *penghulu*, *ninik mamak*, Bundo Kanduang, *pangka tuo*, and community members, whereas secondary data were derived from books, journals, previous studies, and supporting documents. Data were collected through interviews and documentation and were subsequently analyzed descriptively and inductively. The results showed that the tradition of delivering *siunjuik* was performed at night during the *baralek* ceremony by bringing various items needed by the newlyweds as a symbol of the *bako* family's

responsibility. This tradition embodies the values of togetherness, responsibility, and the strengthening of kinship ties. However, increasing standards regarding the items provided during its implementation have imposed an economic burden on some members of the community. From the perspective of *'urf*, the tradition of delivering *siunjuik* is classified as *'urf shahib* because it does not conflict with Islamic law and provides benefits. This study contributes to the development of studies on Islamic law and Minangkabau customs and provides practical implications for customary leaders and the community to preserve the tradition while considering the principles of ease and economic capacity so that its implementation remains consistent with Islamic values.

Keywords: *Siunjuik* Tradition; *Baralek*; *'Urf Shahib*; Islamic Law; Minangkabau Customs

Abstrak: Tradisi mengantarkan *siunjuik* dalam acara *baralek* di Nagari Sariak Laweh, Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan adat turun-temurun yang dilaksanakan oleh pihak *bako* suami sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pasangan pengantin. Namun, tradisi tersebut juga dipandang sebagai kewajiban adat yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi bagi sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan tradisi mengantarkan *siunjuik* serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *'urf* dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, penghulu, *ninik mamak*, Bundo Kanduang, *pangka tuo*, dan masyarakat, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mengantarkan *siunjuik* dilaksanakan pada malam hari ketika acara *baralek* dengan membawa berbagai perlengkapan kebutuhan pengantin sebagai simbol tanggung jawab keluarga *bako*. Tradisi ini mengandung nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan penguatan hubungan silaturahmi. Namun, peningkatan standar pemberian dalam pelaksanaannya menimbulkan beban ekonomi bagi sebagian masyarakat. Ditinjau dari perspektif *'urf*, tradisi mengantarkan *siunjuik* termasuk *'urf shahib* karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan mengandung kemaslahatan. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan adat Minangkabau serta memberikan implikasi praktis bagi tokoh adat dan masyarakat untuk melestarikan tradisi dengan tetap mempertimbangkan prinsip kemudahan dan kemampuan ekonomi agar pelaksanaannya selaras dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Tradisi *Siunjuik*; *Baralek*; *'Urf Shahib*; Hukum Islam; Adat Minangkabau

PENDAHULUAN

Intens adat adat Minangkabau, pernikahan ialah salah satu insiden berarti intens kehidupan siap era pancaroba intens membuat keluarga terkini penerus generasi buat pria Minang, pernikahan pula siap siap buat masuk ke area akan terkini, ialah pihak keluarga istrinya (Taufiq, 2023). Sedangkan buat keluarga pihak istri, siap salah satu siap intens akumulasi badan di Rumah Gadang mereka (Ramanta & Samsuri, 2020; Sukmawati, 2019).

Intens perihal ini Islam pula menata permasalahan pernikahan, mulai atas gimana mencari patokan calon pendamping hidup, sampai gimana memperlakukannya kala sah siap si pendingin batin, alhasil siap menciptakan keluaraga akan Keamanan, mawaddah, siap warahmah. Perkawinan merupakan sunnah karuniah akan siap dilakukan menemukan balasan namun siap tidak dicoba tidak menemukan kesalahan namun dimakruhkan sebab tidak menjajaki sunnah rasul (Aini & Nurbaiti, 2022; Huda, 2021; Rashid & Ahmad, 2022).

Perkawinan siap dimaksud selaku akad berjodoh (Penawaran Qabul) akan melegalkan pergaulan antara pria siap Wanita akan bukan muhrim alhasil memunculkan hak siap peranan diantara keduanya akan diucapkan oleh perkata, cocok atas peraturan akan diharuskan intens Islam (Siregar, 2021; Anisa et al., 2021).

Intens adat adat Minangkabau, pernikahan ialah salah satu insiden berarti intens kehidupan siap era pancaroba intens membuat keluarga terkini penerus generasi buat pria Minang, pernikahan pula siap siap buat masuk ke area akan terkini, ialah pihak keluarga istrinya. Sedangkan buat keluarga pihak istri, siap salah satu siap intens akumulasi badan di Rumah Gadang mereka (Putri, 2025; Ramadhan, 2025).

Intens perihal ini Islam pula menata permasalahan pernikahan, mulai atas gimana mencari patokan calon pendamping hidup, sampai gimana memperlakukannya kala sah siap si pendingin batin, alhasil siap menciptakan keluaraga akan Keamanan, mawaddah, siap warahmah. Perkawinan merupakan sunnah karuniah akan siap dilakukan menemukan balasan namun siap tidak dicoba tidak menemukan kesalahan namun dimakruhkan sebab tidak menjajaki sunnah rasul (Nazaruddin, 2020; Nurkhoiriyah et al., 2024).

Perkawinan siap dimaksud selaku akad berjodoh (Penawaran Qabul) akan melegalkan pergaulan antara pria siap Wanita akan bukan muhrim alhasil memunculkan hak siap peranan diantara keduanya akan diucapkan oleh perkata, cocok atas peraturan akan diharuskan intens Islam (Nasution, 2024).

Buat Sudarsono, kalau perkawinan butuh terdapatnya walimah, ialah keramaian akan melampiri terdapatnya perkawinan buat terbentuknya akad berjodoh antara kedua pengantin atas warga. Walimah itu berarti sebab atas prinsip utama perkawinan intens Islam wajib ditetapkan alhasil dikenal atas siap biasa oleh warga.

Hal penerapan walimatul ursy ini malim berlainan opini terdapat akan berkata diharuskan buat tiap orang akan melakukan pernikahan buat melangsungkan walimahtul ursy. Namun jumbuh malim berkata hukum melangsungkan walimahtul ursy itu sunnah. Ada pula

dipaparkan intens suatu perkataan nabi Rasul Muhammad SAW akan membahas melangsungkan walimatul ursy ini antara lain adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.»

Artinya: "Atas Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning atas 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita atas mahar seberat biji atas emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) atas (menyembelih) seekor kambing". (HR. Muslim)

Atas terdapatnya adat- istiadat itu, siap terdapatnya kegiatan baralek hingga atas pihak bako suami jauh- jauh hari hendak mempersiapkan duit akan nominalnya banyak buat membeli perkakas siunjuik sapatagak an atas perhitungan dekat satu juta 5 dupa ribu rupiah sampai 2 juta 5 dupa ribu rupiah ataupun lebih, supaya siunjuik dapat diserahkan atas dikala kegiatan baralek. Atas adat- istiadat itu hingga selaku bako suami merasa kesusahan siap keberatan, namun siap bako suami itu tidak Membawakan Siunjuik Sapatagak an hingga hendak cacat di adat Salingka Nagari Sariak Laweh siap suami merasa tidak memiliki bako lagi. Adat- istiadat Mengantarkan Siunjuik ini selaku sesuatu keharusan atas pihak bako suami, siap pihak bako suami merasa kesusahan sebab tidak sanggup buat memuat siunjuik, hingga atas siap terdesak orang berumur suami buat penuhi siunjuik itu. Peranan pelampiasan siunjuik ini memantulkan berartinya tanggung jawab antara keluarga bako atas keluarga suami.

Buat Rahmayeni, salah satu Bundo Kanduang Salingka Nagari Sariak Laweh berkata kalau tujuan Membawakan Siunjuik buat membuatkan wujud tanggung jawab suami terhadap istrinya intens rumah tangga. Siap adat- istiadat membawakan siunjuik ini mempunyai faktor tanggung jawab, namun meski adat- istiadat ini peraturannya tidak tercatat, adat- istiadat ini telah siap Kerutinan (urf) di Nagari Sariak Laweh akan wajib dipenuhi.

Berdasarkan Data Masyarakat Akan Tidak Mengantarkan Siunjuik pengarang simpulkan kalau warga akan tidak membawakan siunjuik sangat banyak di tahun 2022 terdapat 6 orang. Siap atas tahun 2022 hingga tahun 2025 terdapat 14 orang akan tidak membawakan siunjuik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi mengantarkan siunjuik pada acara baralek di Nagari Sariak Laweh, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta menganalisis kedudukan tradisi tersebut berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif (Rahmawati et al., 2024; Moleong, 2020) yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pelaksanaan tradisi mengantarkan siunjuik pada acara baralek di Nagari Sariak Laweh serta menganalisisnya berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengkaji fenomena sosial melalui pengamatan (Yuliani, 2018; Waruwu, 2024) terhadap praktik adat serta menggali informasi dari berbagai informan yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Proses penelitian dilaksanakan di Nagari Sariak Laweh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan jadwal wawancara yang tercantum dalam data penelitian, pengumpulan data lapangan berlangsung pada 1–3 April 2026, sedangkan keseluruhan penelitian dilaksanakan sejak tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian.

Partisipan penelitian terdiri atas tokoh adat, imam, ninik mamak, pangka tuo, Bundo Kandung, serta masyarakat Nagari Sariak Laweh yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan tradisi mengantarkan siunjuik. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument) yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi (Jailani et al., 2023; Aini & Budiarto, 2022). Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024; Afian & Saputra, 2021).

Analisis data dilakukan melalui tahapan transkripsi data, pengelompokan data berdasarkan tema atau fokus penelitian, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif

untuk menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan serta metode induktif untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan data yang bersifat khusus.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tradisi mengantarkan siunjuik merupakan salah satu adat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Nagari Sariak Laweh dan masih terus dipertahankan hingga saat ini. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai pemberian barang kepada pasangan pengantin, tetapi juga mengandung makna tanggung jawab, kasih sayang, serta kepedulian keluarga bako terhadap kehidupan rumah tangga mempelai.

Anharmen selaku tokoh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjelaskan bahwa siunjuik merupakan adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Menurutnya, ketika marapulai memasuki rumah keluarga perempuan, pihak bako membawa perlengkapan yang dibutuhkan agar mempelai laki-laki tidak merasa malu membawa sendiri keperluannya.

Pendapat serupa disampaikan oleh Jisnar selaku pangka tuo yang menyatakan bahwa siunjuik merupakan kewajiban adat pihak bako kepada mempelai laki-laki berupa seperangkat kebutuhan rumah tangga bagi istri. Sementara itu, Bundo Rahmayeni menjelaskan bahwa siunjuik merupakan bentuk kasih sayang keluarga bako kepada mempelai perempuan sekaligus simbol tanggung jawab seorang suami dalam membangun rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi mengantarkan siunjuik merupakan adat turun-temurun berupa pemberian seperangkat kebutuhan rumah tangga oleh pihak bako kepada pasangan pengantin sebagai simbol tanggung jawab, kasih sayang, dan dukungan keluarga terhadap kehidupan rumah tangga mempelai.

Alasan Mengantarkan Siunjuik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Sariak Laweh tetap mempertahankan tradisi mengantarkan siunjuik karena dipandang sebagai kewajiban adat yang harus dilaksanakan oleh pihak bako.

Datuak Rajo Malinkan menjelaskan bahwa tradisi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab keluarga bako terhadap anak kemenakan serta menjadi simbol kehormatan keluarga di tengah masyarakat. Pangka tuo juga menyatakan bahwa pelaksanaan siunjuik

merupakan bentuk kesiapan keluarga dalam mendukung kehidupan rumah tangga mempelai sekaligus untuk menghindari sanksi sosial dan menjaga nama baik keluarga. Selain itu, Bundo Rahmayeni menyebutkan bahwa pemberian siunjuik telah dianggap sebagai "utang adat" yang wajib dipenuhi oleh pihak bako.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan utama masyarakat tetap melaksanakan tradisi mengantarkan siunjuik adalah karena dianggap sebagai kewajiban adat, bentuk tanggung jawab keluarga, dukungan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan pengantin, serta upaya menjaga martabat keluarga di lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan Tradisi Mengantarkan Siunjuik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siunjuik berupa seperangkat perlengkapan rumah tangga yang terdiri atas kain panjang, selimut, pakaian suami dan istri, handuk, pakaian dalam, serta perlengkapan kosmetik yang dikemas menjadi satu kesatuan.

Berdasarkan wawancara dengan Lindrayati diketahui bahwa sebelum pelaksanaan baralek terdapat beberapa tahapan adat yang harus dilalui, yaitu marisiak, manaiak siriah, baiyo, manopo'i akad, batimbang tando, manyilau, hingga penetapan hari pelaksanaan baralek. Setelah seluruh rangkaian tersebut selesai, pada malam hari saat acara baralek berlangsung, pihak bako bersama mamak, sumando, dan keluarga besar datang membawa siunjuik untuk diserahkan kepada keluarga mempelai perempuan sebagai simbol penyerahan tanggung jawab keluarga laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi mengantarkan siunjuik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian adat perkawinan masyarakat Nagari Sariak Laweh.

Kendala Pelaksanaan Tradisi Mengantarkan Siunjuik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh pihak bako mampu melaksanakan tradisi mengantarkan siunjuik dengan mudah. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan ekonomi akibat tingginya biaya penyediaan perlengkapan siunjuik.

Syamsudiar menyampaikan bahwa biaya penyediaan siunjuik dapat mencapai jutaan rupiah sehingga menjadi beban bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Selain faktor ekonomi, Maiza mengungkapkan adanya tekanan sosial karena masyarakat masih memberikan penilaian negatif kepada keluarga yang tidak melaksanakan tradisi tersebut.

Selanjutnya, Dt. Gantungan Budi menjelaskan bahwa perkembangan zaman menyebabkan standar isi siunjuik semakin meningkat sehingga semakin memberatkan sebagian masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala pelaksanaan tradisi mengantarkan siunjuik meliputi keterbatasan ekonomi, meningkatnya standar pemberian, serta adanya tekanan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Mengantarkan Siunjuik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Sariak Laweh memandang tradisi mengantarkan siunjuik sebagai kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan wajib dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan baralek.

Rina menjelaskan bahwa apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan maka akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan menimbulkan rasa malu, bukan hanya bagi keluarga yang bersangkutan tetapi juga bagi kaum dan mamak kepala waris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi mengantarkan siunjuik telah diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Nagari Sariak Laweh.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat menilai tradisi mengantarkan siunjuik mengandung nilai gotong royong, tanggung jawab, kasih sayang, dan silaturahmi sehingga tetap dipertahankan dalam kehidupan adat. Di sisi lain, penelitian juga menemukan adanya peningkatan standar pemberian siunjuik yang menyebabkan sebagian masyarakat merasa terbebani secara ekonomi.

PEMBAHASAN

Tradisi Mengantarkan Siunjuik sebagai Simbol Tanggung Jawab Keluarga Bako

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mengantarkan siunjuik bukan sekadar pemberian perlengkapan rumah tangga kepada pasangan pengantin, melainkan memiliki makna sosial dan budaya yang sangat kuat. Tradisi tersebut dipahami masyarakat sebagai simbol tanggung jawab keluarga bako terhadap kehidupan rumah tangga anak kemenakannya sekaligus sebagai bentuk kasih sayang kepada mempelai perempuan. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa adat perkawinan Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap prosesi pernikahan, tetapi juga menjadi media untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kepedulian, dan solidaritas antarkeluarga.

Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang bercorak matrilineal, bako merupakan keluarga dari pihak ayah yang tetap memiliki hubungan emosional dan tanggung jawab moral terhadap anak. Oleh karena itu, pemberian siunjuik menjadi simbol bahwa keluarga bako tetap memberikan dukungan kepada anak laki-laki meskipun setelah menikah ia memasuki lingkungan keluarga istrinya. Tradisi ini memperlihatkan bahwa hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Minangkabau dibangun atas dasar saling membantu dan menjaga keharmonisan antarkerabat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Asmaniar (2018) yang menyatakan bahwa adat perkawinan Minangkabau merupakan media untuk memperkuat hubungan kekerabatan dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, tradisi mengantarkan siunjuik tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam menjaga keberlangsungan hubungan kekeluargaan.

Pelaksanaan Tradisi Mengantarkan Siunjuik sebagai Bentuk Pelestarian Adat

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan tradisi mengantarkan siunjuik dilakukan melalui tahapan adat yang telah ditetapkan, mulai dari marisiak, manaiak siriah, baiyo, manopo'i akad, batimbang tando, manyilau, hingga penyerahan siunjuik pada malam pelaksanaan baralek. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Sariak Laweh masih mempertahankan tata cara perkawinan adat secara utuh sebagai identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Keberlangsungan tradisi tersebut menunjukkan bahwa adat masih memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi bukan hanya dipandang sebagai kebiasaan, tetapi juga sebagai aturan sosial yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Melalui pelaksanaan adat yang terstruktur, masyarakat berupaya menjaga keharmonisan hubungan keluarga, mempererat silaturahmi, serta memperkuat rasa kebersamaan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan adat memiliki fungsi integratif dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pandangan bahwa adat berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku masyarakat sehingga tercipta keteraturan sosial. Dengan demikian, tradisi mengantarkan siunjuik tidak hanya mempertahankan identitas budaya masyarakat Minangkabau, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tengah kehidupan masyarakat.

Kendala Pelaksanaan Tradisi Mengantarkan Siunjuik dalam Perkembangan Masyarakat

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun masyarakat masih mempertahankan tradisi mengantarkan siunjuik, pelaksanaannya mulai menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga. Meningkatnya harga kebutuhan rumah tangga serta berkembangnya standar sosial mengenai isi siunjuik menyebabkan sebagian keluarga bako merasa kesulitan memenuhi tuntutan adat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial yang memengaruhi praktik budaya di masyarakat.

Selain faktor ekonomi, penelitian juga menunjukkan adanya tekanan sosial yang cukup kuat. Masyarakat masih memberikan penilaian negatif terhadap keluarga yang tidak melaksanakan tradisi mengantarkan siunjuik sehingga sebagian keluarga tetap berusaha memenuhi adat meskipun harus menghadapi keterbatasan ekonomi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan tradisi.

Di sisi lain, perkembangan zaman turut memengaruhi bentuk pelaksanaan adat. Jika dahulu isi siunjuik relatif sederhana, saat ini masyarakat cenderung meningkatkan kualitas maupun jumlah perlengkapan yang diberikan sehingga beban ekonomi menjadi semakin besar. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa adat bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman masyarakat bahwa nilai utama tradisi mengantarkan siunjuik terletak pada makna tanggung jawab dan kebersamaan, bukan pada besarnya nilai materi yang diberikan.

Analisis Tradisi Mengantarkan Siunjuik Menurut Perspektif 'Urf

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi mengantarkan siunjuik telah menjadi kebiasaan yang hidup dan diterima secara luas oleh masyarakat Nagari Sariak Laweh. Tradisi tersebut dilaksanakan secara turun-temurun dan dipandang sebagai bagian dari adat perkawinan yang harus dipenuhi. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi tersebut memenuhi salah satu karakteristik *'urf*, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh masyarakat.

Ditinjau dari teori *'urf*, tradisi mengantarkan siunjuik dapat dikategorikan sebagai *'urf shahib* karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis. Isi tradisi berupa pemberian perlengkapan rumah tangga merupakan bentuk tolong-menolong, kasih sayang, serta dukungan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Nilai-nilai tersebut

sejalan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), *silaturahmi*, dan tanggung jawab dalam Islam.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya perkembangan praktik adat berupa meningkatnya standar isi siunjuik sehingga pada sebagian masyarakat menimbulkan beban ekonomi. Apabila pelaksanaan adat lebih menitikberatkan pada tuntutan materi daripada nilai kemaslahatan, maka tujuan utama adat dapat bergeser. Oleh sebab itu, masyarakat perlu mempertahankan substansi tradisi tanpa menjadikan besarnya pemberian sebagai ukuran kehormatan keluarga. Dengan demikian, tradisi mengantarkan siunjuik tetap dapat dipertahankan sebagai *'urf shahih* yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat sekaligus tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa tradisi mengantarkan *siunjuik* di Nagari Sariak Laweh tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga sejalan dengan konsep *'urf shahih* dalam hukum Islam karena mengandung nilai tanggung jawab, gotong royong, kasih sayang, dan penguatan silaturahmi antarkeluarga. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam melestarikan tradisi tersebut dengan tetap menyesuaikan pelaksanaannya agar tidak menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan bagi pihak bako.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian tradisi mengantarkan *siunjuik* di satu wilayah, yaitu Nagari Sariak Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh masyarakat Minangkabau yang memiliki praktik adat berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya meninjau tradisi dari perspektif *'urf* dalam hukum Islam, sehingga aspek sosial, ekonomi, dan perubahan budaya belum dikaji secara lebih mendalam.

KESIMPULAN

Penerapan adat- istiadat membawakan siunjuik atas kegiatan baralek di Nagari Sariak Laweh Kabupaten 5 Puluh Kota merupakan buatan atas siap adat intens perkawinan akan dilaksanakan atas siap berentetan. Jenjang baralek diawali atas marisiak, dilanjutkan atas manaiak an siriah, baiyo, manopo' i akad, batimbang tando, manyilau sampai determinasi dilaksanakan hari baralek lewat konferensi bersama akan setelah itu diumumkan atas Warga setempat. Akhir atas siap baralek ini merupakan penyerahan siunjuik sapatagak an oleh bako atas pihak pria (suami) atas keluarga pihak Wanita (istri) atas malam hari penerapan baralek,

akan di iringi oleh sumando, mamak, siap badan keluarga akan lain. Adat- istiadat membawakan siunjuik ini selaku wujud penyerahan bako atas anak laki- lakinya atas keluarga wanita, sekalian memantulkan nilai- nilai adat Minangkabau siap tanggung jawab sosial intens perkawinan. Daerah meninjau buat urf adat- istiadat membawakan siunjuik atas kegiatan baralek di nagari Sariak Laweh dikategorikan selaku urf shahih, ialah Kerutinan akan bagus siap tidak berlawanan atas syariat Islam. sebab memiliki angka bahu- membahu siap shilaturrahmi antara bako atas keluarga anak pria dan kasih cinta keatas istri.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam kajian '*urf*', dengan memperkuat pemahaman bahwa suatu tradisi lokal dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' apabila memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya khazanah kajian hukum adat Minangkabau melalui analisis terhadap hubungan antara nilai-nilai adat, tanggung jawab sosial keluarga, serta implementasi hukum Islam dalam praktik kehidupan masyarakat, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian mengenai integrasi adat dan syariat Islam di berbagai daerah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tradisi mengantarkan *siunjuik* dari perspektif yang lebih luas, seperti pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum, atau ekonomi keluarga, sehingga dapat dianalisis lebih mendalam mengenai perubahan nilai budaya, dinamika pelaksanaan tradisi pada masyarakat modern, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan bagi keluarga pelaksana. Penelitian komparatif pada nagari atau daerah lain yang memiliki tradisi serupa juga perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberlangsungan tradisi adat dalam perspektif hukum Islam dan perkembangan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afian, T., & Saputra, R. D. A. (2021). Inovasi Fasilitas Perpustakaan Sekolah Dasar dalam Meningkatkan Minat Baca. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 9(1), 6–12. <https://doi.org/10.33394/vis.v6i1.4083>
- Aini, N., & Nurbaiti, E. (2022). Tujuan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Implementasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah. *Samarah*, 6(2), 837–858.
- Aini, N. N., & Budiarto, M. T. (2022). Literasi Matematis Berbasis Budaya Mojokerto dalam Perspektif Etnomatematika: Literasi Matematis. *MATHEdunesa*, 11(1), 198–209. <https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v11n1.p198-209>

- Anisa, H., Aman, & Kumalasari, D. (2021). Bajapuik tradition: The traditional marriage in Minangkabau. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, 4(2), 814–821. <https://doi.org/10.33258/birle.v4i2.1854>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Huda, M. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dalam Perspektif Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 141–156.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, T. (2024). *Pergaulan Calon Pengantin Pra Akad Nikah Ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001: Studi Kasus Kecamatan Padangsidempuan Tenggara* [Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/11592/>
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(2), 164–174. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>
- NurKhoiriyah, S., Soleh, A. K., & Diana, W. N. (2024). Implementasi Epistemologi Irfani dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 118–136. <https://doi.org/10.14421/mjsi.v9i1.3715>
- Putri, G. S. Y. (2025). Kajian Spasial pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Masyarakat Minangkabau Nagari Koto Baru dalam Rumah Gadang. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 9(1), 30–36. <https://doi.org/10.31848/arcade.v9i1.3963>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles, dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135–142. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>
- Ramadhan, E. F. (2026). Eksistensi Hukum Adat dalam Pernikahan Masyarakat Minangkabau melalui Analisis Yuridis-Sosiologis terhadap Penerapan Prinsip Matrilineal dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1), 464–470. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.7953>
- Ramanta, H., & Samsuri. (2020). The values of local wisdom of Minangkabau culture in a Baralek Gadang traditional wedding. *Humaniora*, 11(3), 193–201. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i3.6625>
- Rashid, S., & Ahmad, N. (2022). Islamic family values and marital satisfaction among Muslim couples. *HTS Theologiese Studies/Theological Studies*, 78(4).
- Siregar, A. (2021). *Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul dalam Prosesi Akad Nikah di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi'i* [Undergraduate thesis, IAIN Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/6885/>

- Sukmawati, E. (2019). Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 12–26. <https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.16403>
- Taufiq, M. (2023). *Qur'anic Culture dalam Perkawinan Adat di Minangkabau*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan, dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *QUANTA: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>